

BIMBINGAN KELUARGA SAKINAH
(Dusun Sukomoro Desa Puncu Kabupaten Puncu)

Binti Kholifatur Rosyidah

Program Studi Hukum Keluarga Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Hidayatut Thullab
(STAIHT) Kediri

Email: bintirosyidah@staihitkediri.ac.id

Abstrak

Keluarga sakinah merupakan dambaan bagi setiap manusia yang membangun sebuah keluarga. Keluarga sakinah meruakan konsep keluarga yang menekankan pada keharmonisan, kedamaian, dan keselarasan antara anggota keluarga. Akan tetapi masyarakat sekarang kurang memahami knsep keluarga sakinah yang sesungguhnya sehingga mereka tidak dapat menyelesaikan konflik secara baik yang akhirnya terjalah perceraian. Mereka tidak memahami hak dan kewajiban antara suami istri yang sesungguhnya sehingga terjadilah perceraian. Selain itu mereka juga tidak memikirkan dampak dari suatu perceraian itu sendiri. Mereka hanya memikirkan ego sesaat tanpa memikirkan dampak kedepannya. Maka dari itu perlu adanya penyuluhan mengenai bagaimana keluarga sakinah yang sesungguhnya.

Kata kunci : keluarga sakinah, hak dan kewajiban, akibat hukum.

A. Pendahuluan

Menurut undang-undang RI nomor 1 tahun 1974 pengertian dan tujuan perkawinan terdapat dalam satu pasal, yaitu bab 1 pasal 1 menetapkan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga, keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dengan demikian jelas bahwa diantara tujuan pernikahan adalah membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Menikah memang tidaklah sulit, tetapi membangun keluarga sakinah bukan sesuatu yang mudah.¹

Keluarga sakinah merupakan konsep keluarga dalam islam yang menekankan keharmonisan, kedamaian, dan keselarasan antara anggota keluarga.konsep keluarga sakinah menurut ajaran islam lebih menekankan pada pentingnya cinta, kasih sayang, dan saling pengertian antara pasangan suami istri. Dalam keluarga sakinah suami dan istri saling menghormati, bekerja sama dalam kehidupan sehari-hari, dan saling mendukung dalam menjalankan peran mereka. Mereka membangun komunikasi yang baik, memecahkan masalah bersama, dan menghargai pebedaan pendapat.

¹ UNDANG-UNDANG Nomor 1 Tahun 1974

Anak-anak dalam keluarga sakinah tumbuh dalam lingkungan yang penuh cinta dan perhatian. Mereka diajarkan nilai-nilai moral dan spiritual, serta diberikan pendidikan yang baik. Orang tua mereka berperan sebagai teladan yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Orang tua sangat berpengaruh dalam pembentukan moral dan sikap seorang anak. Kepribadian seorang anak tergantung dengan lingkungan dimana mereka dibesarkan.

Suami istri yang mengedepankan egonya masing-masing cenderung tidak dapat memecahkan masalah dengan cara baik-baik yang akhirnya berujung pada perceraian. Mereka menedepankan egonya masing-masing tanpa memikirkan akibat hukum dari perceraian tersebut. Akibat dari perceraian selain menimbulkan akibat hukum yang nyata, juga menimbulkan akibat moral.

Dengan memberikan penyuluhan mengenai keluarga sakinah dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat akan pentingnya membentuk keluarga sakinah. Dalam konteks ini, pemahaman mengenai hak dan kewajiban suami istri serta pemahaman mengenai akibat hukum dari perceraian menjadi pokok bahasan penting dalam penyuluhan ini.

Dalam program pengabdian masyarakat yang dipimpin oleh Dosen Hidayatut Thullab Kediri, akan membantu masyarakat dalam memahami konsep keluarga sakinah.

B. Identifikasi Masalah

Dari hasil pemetaan yang dilakukan pada kelompok masyarakat di Dusun Sukomoro Desa Puncu, Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri, ditemukan beberapa permasalahan antara lain kurangnya pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban suami istri, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap akibat hukum dari perceraian. Memahami pemecahan masalah dalam keluarga. Prosedur. Berdasarkan pemetaan masalah yang telah dibuat, maka langkah selanjutnya adalah melaksanakan penyuluhan mengenai keluarga sakinah terhadap masyarakat. Dari uraian diatas kami ingin mengkaji, apakah penyuluhan mengenai keluarga sakinah berdampak pada kesejahteraan keluarga dan dapat mengurangi angka perceraian pada masyarakat.

C. Metodologi Pelaksanaan

Metode yang digunakan adalah melalui sosialisasi atau penyuluhan mengenai hak dan kewajiban suami istri serta akibat hukum dari perceraian, dari sosialisasi tersebut kemudian dipetakan jenis atau karakteristik permasalahan dari setiap permasalahan yang timbul. Rencana aksi dibuat dengan langkah-langkah aksi sebagai berikut:

Tahap perencanaan dan pemrograman Tahap ini diawali dengan pemilihan lokasi dan identifikasi kebutuhan masyarakat. Selain itu, pada tahap ini disusun rencana kerja hingga penyusunan program kegiatan, jadwal pelaksanaan kegiatan dan penyusunan anggaran yang diperlukan. Setelah lokasi kegiatan ditentukan dan masalah teridentifikasi, langkah selanjutnya adalah mendokumentasikan kegiatan tersebut. Dokumen operasional telah berhasil diperoleh dari hasil identifikasi, salah satunya terkait dengan keluarga sakinah. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajiban suami istri telah menimbulkan permasalahan yaitu terjadinya perceraian dalam keluarga.

Tahap pelaksanaan program diawali dengan penyuluhan mengenai keluarga sakinah. Materi sosialisasi keluarga sakinah meliputi hak dan kewajiban suami istri, akibat hukum yang terjadi akibat perceraian, penyelesaian masalah keluarga yang benar. Selain materi penyuluhan diatas, juga tersedia pendampingan apabila terjadi perselisihan antara suami istri.

Tahap Penyusunan Laporan Kegiatan Tahap akhir adalah penyusunan laporan kegiatan dengan mengumpulkan seluruh dokumentasi kegiatan serta menyusun laporan keuangan kegiatan. Dari laporan yang telah disusun dapat disimpulkan bahwa semua kegiatan telah sesuai dengan rencana yang direncanakan. Selain itu, dalam laporan kegiatan juga dibuat rekomendasi mengenai perencanaan kegiatan tambahan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

D. Hasil Dan Pembahasan

Pengertian perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tercantum dalam Pasal 1 yang berbunyi “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan

Yang Maha Esa”. Menurut Kompilasi Hukum Islam, pengertian perkawinan tercantum dalam Pasal 2 yang berbunyi “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.²

Keluarga sakinah merupakan konsep keluarga dalam islam yang mengacu pada keluarga yang harmonis, damai, dan penuh kasih sayang. Dalam keluarga sakinah harus ada komunikasi yang efektif antara suami istri dan anggota keluarga lainnya. Setiap anggota keluarga mempunyai kesempatan untuk berbicara dan berbagi pengalaman.

Keluarga sakinah mendukung pertumbuhan spiritual anggota keluarganya melalui ibadah pembelajaran agama dan kegiatan keagamaan lainnya. Suami dan istri serta anggota keluarga lainnya berbagi tanggung jawab dalam menjalankan tugas rumah tangga. Dalam sebuah rumah tangga tidak terlepas dengan konflik, namun keluarga sakinah mampu menyelesaikan konflik dengan cara yang konstruktif dan penuh kasih sayang.³

Membangun komunikasi yang baik antar suami istri dan anggota keluarga lainnya adalah kunci utama dalam menciptakan keluarga sakinah. Jika komunikasi antar suami istri berjalan dengan baik maka pertengkaran antar suami istri sangat minim apalagi sampai adanya perceraian. Factor utama yang menyebabkan terjadinya perceraian adalah komunikasi yang kurang baik antar pasangan suami istri.

Akibat dari perceraian bisa mencakup beberapa aspek seperti sosial ekonomi dan psikologis. Dampak secara psikologis biasanya terjadi pada anak-anak. Mereka akan mengalami dampak negative negatif seperti masalah emosional , kebingungan atau perasaan tertekan. Dampak yang paling besar yaitu anak menjadi lebih tertutup kepada orang lain karena trauma yang mendalam.

Konsep keluarga sakinah didasarkan pada ajaran Islam yang mengajarkan pentingnya menjaga ketenangan, keharmonisan, dan cinta dalam keluarga. Dalam Al-Qur’an yang mencerminkan konsep ini antara lain surah Ar-rum (30:21): :Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri supaya kamu mendapatkan ketenangan hati dan Dia menjadikan kasih

² Undang-undang Nomor 1 Tahun 1976

³ Abdul Bari Ath Hohir, 2007, Menggapai keluarga Sakinah. Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, h 6.

sayang di antara kamu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kamu yang berpikir”. Terdapat beberapa poin penting dalam pembentukan keluarga sakinah, diantaranya⁴

1. Peran individu dalam keluarga

Peran individu dalam keluarga sakinah dan mencegah perceraian juga sangat penting. Setiap anggota keluarga, termasuk suami, istri, dan anak-anak, memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing.

a. Suami

Suami memiliki tanggung jawab sebagai pemimpin keluarga yang bijaksana. Ini tidak hanya berarti mengambil keputusan, tetapi juga melibatkan memberikan dukungan emosional, finansial, dan perlindungan kepada istri dan anak-anak. Suami juga harus menjalankan perannya dalam membimbing keluarga ke arah yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

b. Istri

Istri memiliki peran penting sebagai mitra dalam keluarga. Selain merawat rumah tangga, istri juga berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang harmonis dan kasih sayang dalam keluarga. Dia juga memiliki hak-hak yang harus dihormati oleh suami, termasuk hak untuk dihormati, dilindungi, dan disediakan kebutuhan dasarnya.

c. Anak-anak

Anak-anak memiliki peran dalam menjaga kebahagiaan keluarga dengan menghormati orang tua mereka, mematuhi aturan yang berlaku dalam keluarga, dan belajar dari contoh positif yang diberikan oleh orang tua mereka. Anak-anak juga membutuhkan dukungan dan kasih sayang dari orang tua mereka untuk tumbuh dan berkembang secara sehat.

2. Komunikasi yang baik

Komunikasi yang efektif dan terbuka adalah kunci dalam keluarga sakinah. Suami dan istri harus saling mendengarkan, memahami, dan menghormati pandangan satu sama lain.

⁴ Departement Agama RI,2005, Membina Keluarga Sakinah. Jakarta: Departement Agama RI Diten Bimas Islam dan Penyelenggara Haji Direktorat Urusan Agama Islam.h. 30.

3. Kerjasama dalam pengasuhan Anak
Pengasuhan anak-anak adalah tanggung jawab bersama suami dan istri. Mereka harus bekerja sama dalam mendidik dan membimbing anak-anak agar tumbuh menjadi individu yang baik dan bertanggung jawab.
4. Kepatuhan pada Ajaran Agama
Keluarga sakinah mencintai dan beribadah kepada Allah bersama-sama. Ketaatan pada ajaran agama membantu menjaga nilai-nilai moral dan etika dalam keluarga.
5. Pentingnya pengampunan
Keluarga sakinah juga dikenal karena kemampuannya untuk memaafkan kesalahan dan saling mendukung dalam menghadapi masalah, pengampunan adalah salah satu kunci utama dalam mempertahankan kedamaian dalam keluarga.
6. Pentingnya kesetaraan dan keadilan
Dalam keluarga sakinah, penting untuk memahami dan menerapkan konsep kesetaraan dan keadilan antara suami dan istri. Ini berarti bahwa tanggung jawab dan hak-hak suami dan istri harus dihormati dan diperlakukan secara adil.
7. Pendekatan terhadap konflik
Konflik dalam keluarga adalah hal yang umum, tetapi cara penanganannya sangat penting. Keluarga sakinah berusaha menyelesaikan konflik dengan cara yang damai, tanpa kekerasan fisik maupun verbal, dan dengan mempertimbangkan kepentingan bersama.
8. Pendidikan dan pembelajaran berkelanjutan
Keluarga sakinah adalah tempat dimana pendidikan dan pembelajaran berkelanjutan terjadi. Suami dan istri harus saling mendorong untuk keberlangsungan pendidikan dalam keluarga.
9. Memahami peran sebagai orang tua dan anak
Bagi anak-anak, penting untuk memahami peran mereka sebagai anak yang harus menghormati, dan patuh kepada orang tua mereka. Disisi lain, orang tua harus memberikan kasih sayang, bimbingan, dan contoh yang baik kepada anak-anak mereka.
10. Peran masyarakat dan lingkungan dalam mendukung keluarga

Masyarakat dan lingkungan sekitar juga memiliki peran penting dalam mendukung keluarga sakinah. Dukungan social, bantuan dalam situasi sulit, dan lingkungan yang aman dapat membantu keluarga menjaga kedamaian dan harmoni.

11. Komitmen untuk membangun keluarga sakinah

Terakhir, keluarga sakinah memerlukan komitmen dari seluruh anggota keluarga untuk terus membangun dan memelihara harmoni. Ini melibatkan kesadaran akan nilai-nilai agama dan tanggung jawab masing-masing anggota keluarga.

Dalam Islam, perceraian dianggap sebagai hal yang tidak diinginkan dan seharusnya hanya menjadi pilihan terakhir setelah upaya-upaya yang sungguh-sungguh telah dilakukan untuk memperbaiki pernikahan. Perceraian terjadi karena banyak hal, diantaranya adalah :⁵

1. Ketidakseimbangan Kekuasaan

Salah satu faktor yang sering kali mengarah pada perceraian adalah ketidakseimbangan kekuasaan dalam hubungan. Misalnya, perilaku dominan atau pemaksaan dari salah satu pasangan dapat merusak keseimbangan dan kebahagiaan dalam pernikahan.

2. Komunikasi yang Buruk

Kurangnya komunikasi yang efektif sering kali menjadi penyebab konflik dalam pernikahan. Pasangan yang tidak mampu atau tidak mau berbicara secara terbuka tentang masalah mereka dapat mengalami penumpukan konflik yang pada akhirnya dapat menyebabkan perceraian.

3. Masalah Keuangan

Konflik terkait keuangan adalah penyebab umum perceraian. Ketidakmampuan mengelola keuangan dengan baik, hutang yang berlebihan, atau ketidaksetujuan dalam hal pengeluaran dapat memicu ketegangan dalam rumah tangga.

4. Perselingkuhan

⁵ Faqihuddin Abdul Qodir dkk, eds.,2018, Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin. Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah.

Perselingkuhan adalah salah satu penyebab utama perceraian. Dalam Islam, perselingkuhan dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap pernikahan dan dapat menjadi alasan yang sah untuk perceraian.

5. Perbedaan Nilai dan Tujuan Hidup

Pasangan yang memiliki perbedaan nilai-nilai atau tujuan hidup yang sangat berbeda dapat mengalami kesulitan dalam mempertahankan hubungan mereka. Hal ini bisa meliputi perbedaan dalam agama, budaya, atau pandangan politik.

Perceraian dalam islam adalah peristiwa yang dihindari jika memungkinkan, karena dianggap sebagai perbuatan yang sangat tidak disukai oleh Allah. Perceraian jelas menimbulkan dampak buruk baik bagi anak-anak maupun suami ataupun istri. Beberapa dampak dari perceraian antara lain adalah :

a. Kehilangan hak nafkah

Istri akan kehilangan hak nafkah dan perlindungan dari suami setelah perceraian. Suami masih harus memberikan nafkah selama masa iddah (periode tunggu), tetapi setelah itu, kewajiban berakhir.

b. Pemisahan Anak-anak

Dalam banyak kasus, perceraian dapat mengakibatkan pemisahan anak-anak dari salah satu kedua orang tuanya. Hal ini dapat berdampak negative pada perkembangan anak-anak.

c. Potensi Stigma social

Perceraian seringkali berdampak pada stigma social, terutama bagi perempuan. Masyarakat memandang negative pada perempuan yang telah melakukan perceraian.

d. Pembagian harta bersama

Setelah perceraian, harta bersama perlu dibagi sesuai dengan hukum islam. Ini dapat mengakibatkan konflik dan ketidakpuasan, terutama jika ada kesempatan sebelumnya.

Penting untuk diingat bahwa, perceraian adalah hal yang sangat tidak diinginkan dan hanya seharusnya dilakukan setelah upaya-upaya untuk mendamaikan dan memperbaiki hubungan telah dijalankan. Tujuan utama adalah menjaga keluarga dan meminimalkan dampak negatifnya, terutama pada anak-anak.

Dampak dari tidak terbentuknya keluarga sakinah adalah terjadinya perceraian. Akibat yang timbul akibat adanya perceraian antara lain perubahan status, kehilangan hak nafkah, pemisahan anak-anak, stigma social, dan pembagian harta bersama.

Untuk mencegah terjadinya perceraian, apabila terjadi konflik antar suami istri seharusnya melakukan beberapa upaya untuk memperbaiki pernikahan, diantaranya :⁶

1. **Konseling Pernikahan**

Konseling pernikahan dapat menjadi sarana yang efektif untuk membantu pasangan mengatasi masalah mereka. Seorang konselor pernikahan dapat membantu mereka berkomunikasi lebih baik, menyelesaikan konflik, dan memahami kebutuhan masing-masing.

2. **Berdoa dan Memohon Bantuan Allah**

Dalam Islam, berdoa adalah langkah penting untuk meminta bantuan Allah dalam memperbaiki pernikahan. Pasangan dapat merenungkan dan memohon petunjuk serta kesabaran dari-Nya.

3. **Memperkuat Komunikasi**

Komunikasi yang efektif adalah kunci untuk menjaga pernikahan tetap sehat. Pasangan harus belajar mendengarkan satu sama lain dengan penuh perhatian, berbicara secara jujur, dan mengekspresikan perasaan serta kebutuhan mereka.

4. **Memahami Hak dan Kewajiban**

Pasangan perlu memahami hak dan kewajiban mereka sesuai dengan ajaran Islam. Ini termasuk memahami peran masing-masing dalam rumah tangga, serta hak dan kewajiban mereka sebagai suami dan istri.

5. **Meminta Dukungan dari Keluarga dan Teman**

Dalam beberapa kasus, pasangan dapat mencari dukungan dari keluarga dan teman-teman yang bijaksana untuk membantu mereka melewati masa-masa sulit dalam pernikahan.

Setiap pernikahan adalah unik, dan tantangan yang dihadapi oleh setiap pasangan juga berbeda. Yang terpenting adalah pasangan tersebut bersedia bekerja sama, saling mendukung, dan berkomitmen untuk membangun keluarga yang sakinah.

⁶M. Quraish Shihab, 1996, *Wawasan Al-Quran: Tafsir Tematik Atas Berbagai Persoalan Umat*. Jakarta: Mizan, h.43.

Selain itu, keterlibatan dan konsultasi dengan seorang ulama atau seorang ahli dalam masalah pernikahan dalam Islam dapat memberikan panduan dan bimbingan yang diperlukan dalam menjalani pernikahan yang sehat dan bahagia sesuai dengan ajaran Islam.

E. KESIMPULAN

Keluarga sakinah merupakan konsep keluarga dalam islam yang mengacu pada keluarga yang harmonis, damai, dan penuh kasih sayang. Dalam keluarga sakinah factor yang paling penting adalah :

1. Komuikasi yang baik antar anggota keluarga
2. Kerjasama antar anggota keluarga
3. Memahami hak dan kewajiban suami dan istri
4. Kepatuhan dalam agama
5. Penyelesaian konflik yang bijak
6. Komitmen bersama antar anggota keluarga untuk membentuk keluarga sakinah

Dampak yang bias terjadi akibat ketidakberhasilan dalam membentuk keluarga sakinah adalah terjadinya perceraian. Perceraian terjadi karena beberapa factor, diantaranya kurangnya komunikasi, masalah keuangan, serta antara suami dan istri berbeda visi misi.

Sebaiknya suami dan istri sebelum memutuskan untuk bercerai menempuh beberapa upaya dalam menyelesaikan masalah, diantaranya : melakukan konseling pernikahan, berdoa, memperkuat komunikasi, memahami hak dan kewajiban masing-masing, serta meminta dukungan dari keluarga dan teman terdekat.

F. UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kami sampaikan kepada Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, STAI Hidayatut Thullab Kediri atas dukungan dan kesempatan dalam dalam melaksanakan kegiatan pengabdian Masyarakat di Dusun Sukomoro Desa Puncu Kecamatan Puncu.

G. DAFTAR PUSTAKA

Ath Thohir, Abdul Bari. (2007). Menggapai keluarga Sakinah. Pustaka Al-Kautsar, Jakarta.

Al-Buthoniyah, Ummu Abdillah, Rumah Tngga Sakina, Jakarta: Darul Falah, 2015.

Agama RI, Departement. Pedoman Konselor Keluarga Sakinah. Jakarta: Departemen Agama, 2001.

Agama RI, Departement. Membina Keluarga Sakinah. Jakarta: Departement Agama RI Diten Bimas Islam dan Penyelenggara Haji Direktorat Urusan Agama Islam, 2005.

Basyir, Ahmad. Hukum Pernikahan Islam. Yogyakarta: Gajah Mada University press, 1990.

Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden Nomor 154 Tahun 1991

Tengah Tani. Fuaddin. Pengasuhan Anak Dalam Keluarga Islam. Jakarta: LKA dan JSP, 1999.

Ishaq, Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi. Bandung: Alfabeta, 2017.

Mubarok, Ahmad. Nasehat Perkawinan dan Konsep Hidup Keluarga. Jakarta: Jatibangsa, 2006.

Mulyani, Sri. Relasi Suami Istri dalam Rumah tangga. Jakarta: PSW UIN Syarif Hidayatullah, 2018.

Najib, M. Agus. Evi Shopia Azhar dkk, eds., Membangun Keluarga Sakinah Nan Masalah Panduan Bagi Mahasiswa Muslim Modern. Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga, 2005.

Rofiah, Nur. Faqihuddin Abdul Qodir dkk, eds., Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin. Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2018.

Shihab, M. Quraish. Pengantin Al-Quran. Kalung Permata Buat AnakAnakku. Jakarta: Lentera Hati, 2010.

Shihab, M. Quraish. Pengantin Al-Quran. Jakarta: Lentera Hati, 2007. Shihab, M. Quraish. Wawasan Al-Quran: Tafsir Tematik Atas Berbagai Persoalan Umat. Jakarta: Mizan, 1996.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.